

PENGGUNA (USER) AKUN e- REGISTER SEHATI TAHAP II – JDIH

2023

Kpt 73/HK.03.2/1172/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) AKUN e- REGISTER SEHATI TAHAP II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG

- ABSTRAK :
- Dalam Rangka Implementasi e- Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II, Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2023, Dengan merujuk pada UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; Permenkeu No 99/PMK.05/2017; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - Keputusan ini menetapkan dan menunjuk Sdr. Firman Kurniawan S. / NIP 198303222010011013, sebagai Pengguna (user) Akun e- Register SEHATI Tahap II pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- CATATAN :
- Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.